



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1051, 2012

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Organisasi
Internasional. Pajak Penghasilan. Tidak
Termasuk. Perubahan.**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 166/PMK.011/2012

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI
INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI
INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010, Menteri Keuangan menetapkan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang memenuhi syarat sebagai tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan;**
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Menteri**

Sekretaris Negara Nomor B-15095 / Setneg / Setmen /KTLN/08/2010 tanggal 11 Agustus 2010 dan surat Nomor B-17495/Setneg/Setmen/KTLN/ 09/2010 tanggal 8 September 2010, Sekretaris Menteri Sekretaris Negara merekomendasikan agar *International Catholic Migration Commission (ICMC)* dan *Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance* dimasukkan dalam daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan;

- d. bahwa berdasarkan surat Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri atas nama Sekretaris Menteri Sekretaris Negara Nomor B-15625/Kemsetneg/ Setmen /KTLN/KL.05/08/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Sekretariat Negara telah menyampaikan rekomendasi agar *Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD)* dimasukkan dalam daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan;
- e. bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak, mengingat *Catholic Relief Services (CRS)* tidak lagi memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Internasional pada daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga *Catholic Relief Services (CRS)* diusulkan untuk dicabut dari daftar Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- f. bahwa berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak, *International Catholic Migration Commission (ICMC)*, *Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance* serta *Islamic Corporation for Development of the Private Sector (ICD)* telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 / PMK .03 / 2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.03/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat-pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

1. Nomor 15/PMK.03/2010;
2. Nomor 142/PMK.03/2012,

diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Indonesia menjadi anggota-anggota organisasi tersebut ;dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggotanya.
- (2) Organisasi-organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah Indonesia;
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2a) Dalam hal terdapat ketentuan perpajakan yang diatur dalam, perjanjian internasional yang berbeda dengan ketentuan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, perlakuan perpajakannya didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian tersebut sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud, dengan syarat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.
- (2b) Pelaksanaan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
- (3) Organisasi-organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan organisasi-organisasi internasional yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b), adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. bukan Warga Negara Indonesia; dan
 - b. tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
2. Mengubah Lampiran angka IV dengan menghapus butir 50 dan menambah 1 (satu) butir menjadi butir 65, sehingga Lampiran angka Romawi IV berbunyi sebagai berikut :

IV. Organisasi-Organisasi Internasional Lainnya:

1. *Asean Secretariat*
2. *SEAMEO (South East Asian Minister of Education Organization)*

3. ACE (*The ASEAN Centre for Energy*)
4. NORAD (*The Norwegian Agency for International Development*)
5. *Plan International Inc.*
6. PCI (*Project Concern International*)
7. IDRC (*The International Development Research Centre*)
8. Kerjasama Teknik di bidang Perkoperasian antara DMTCI/CLUSA-Republik Indonesia
9. NLRA (*The Netherlands Leprosy Relief Association*)
10. The Commission of The European Communities
11. OISCA INT. (*The Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International*)
12. *World Relief Cooperation*
13. APCU (*The Asean Heads of Population Coordination Unit*)
14. SIL (*The Summer Institute of Linguistics, Inc.*)
15. IPC (*The International Pepper Community*)
16. APCC (*Asian Pacific Coconut Community*)
17. INTELSAT (*International Telecommunication Satellite Organization*)
18. *People Hope of Japan (PHJ) dan Project Hope*
19. CIP (*The International Potato Centre*)
20. ICRC (*The International Committee of Red Cross*)
21. *Terre Des Hommes Netherlands*
22. *Wetlands International*
23. HKI (*Helen Keller International, Inc.*)
24. *Taipei Economic and Trade Office*
25. *Vredeseilanden Country Office (VECO) Belgia*
26. KAS (*Konrad Adenauer Stiftung*)
27. *Program for Appropriate Technology in Health, USA-PATH*
28. *Save the Children-US dan Save the Children-UK*
29. CIFOR (*The Center for International Forestry Research*)
30. *Islamic Development Bank*
31. *Kyoto University-Jepang*
32. ICRAF (*the International Centre for Research in Agroforestry*)

33. *Swisscontact - Swiss Foundation for Technical Cooperation*
34. *Winrock International*
35. *Stichting Tropenbos*
36. *The Moslem World League (Rabithah)*
37. *NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)*
38. *HSF (Hans Seidel Foundation)*
39. *DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)*
40. *WCS (The Wildlife Conservation Society)*
41. *BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)*
42. *ASEAN Foundation*
43. *SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)*
44. *IMC (International Medical Corps)*
45. *KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculosis)*
46. *Asia Foundation*
47. *The British Council*
48. *CARE (Cooperative for American Relief Everywhere Incorporation)*
49. *CCF (Christian Children's Fund)*
50. *Dihapus*
51. *CWS (Church World Service)*
52. *The Ford Foundation*
53. *FES (Friedrich Ebert Stiftung)*
54. *FNS (Friedrich Neumann Stiftung)*
55. *IRRI (International Rice Research Institute)*
56. *Leprosy Mission*
57. *OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief)*
58. *WE (World Education, Incorporated, USA)*
59. *JICA (Japan International Cooperations Agency)*
60. *JBIC (Japan Bank for International Cooperation)*
61. *KOICA (Korea International Cooperation Agency)*
62. *ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)*

63. JETRO (*Japan External Trade Organization*)
64. *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)*
65. ICD (*Islamic Corporation for Development of the Private Sector*)
66. ICMC (*International Catholic Migration Commission*)
67. *Organization of Islamic Conference (OIC) Alliance*

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2012
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN